



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Lahir di Belang, 10 Oktober 1982 (36 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir D-3, Alamat di Perum Wale Lestari Blok J No. 7B Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado, 28 November 1986 (32 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SMP, Alamat di Perum Wale Lestari Blok C No. 7 Kelurahan Singkil Dua Lingkungan IV Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2019 yang telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 2/Pdt.G/ 2019/PA.Mdo., tanggal 3 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2007 Penggugat yang semula beragama Kristen Katolik telah menjadi seorang *Muallaf* dan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/13/III/2007 tertanggal 19 Februari 2007;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saudara Tergugat di Kec. Telaga Kab. Gorontalo, setelah itu sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal kemudian bertempat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing :
 - 3.1. Anak I, (laki-laki) berumur 10 Tahun;
 - 3.2. Anak II, (perempuan) berumur 7 Tahun;
 - 3.3. Anak III, (laki-laki) berumur 5 Tahun;

Ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah punya anak 1 (satu) dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka meminum minuman keras;
 - c. Bahwa sudah 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat sama sekali tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak adalah Penggugat sendiri;

Hal. 2 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Mei 2018 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas. Maka sejak itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Masyrifah Abasi, S.Ag, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan 3;



- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkar dan perselisihan dan telah pisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat sehingga kami hidup berpisah selama satu tahun kemudian rujuk lagi;
- Bahwa Tergugat pernah mengonsumsi minuman keras tetapi sejak tahun 2017, sudah berhenti dari minuman keras ;
- Bahwa pada saat ibu Penggugat meninggal dunia terjadi lagi pertengkar karena jam 3 subuh Penggugat menelpon laki-laki dan setelah ditanya Penggugat mengaku suka sama laki-laki tersebut, sehingga dua minggu kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, sehingga sejak itu pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa benar Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah punya anak dari wanita tersebut ;
- Bahwa benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat masih ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai tersebut :

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa benar Penggugat menelpon dengan lelaki lain, tapi sebenarnya lelaki tersebut teman kerja Penggugat dan dia hanya menanyakan tentang pemakaman ibu Penggugat tetapi Penggugat berbohong kepada Tergugat dengan tujuan supaya Tergugat mau meninggalkan Penggugat, sebab terlanjur sakit hati dengan semua perbuatan Tergugat dimana Tergugat selingkuh dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa setiap Tergugat marah Tergugat memukul dan sudah 3 tahun Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, terpaksa Penggugat yang harus kerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat sudah trauma dengan perlakuan Tergugat sehingga sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama ;

Hal. 4 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya membenarkan pernah memukul Penggugat karena Penggugat tidak mau mengangkat telepon Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 048/13/III/2007 Tanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

- 1 Saksi I, tempat dan tanggal lahir Manado, 25 April 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, Ling. IV, Kec. Singkil, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

-- -Bahwa rumah tangga keduanya pernah rukun dan dikaruniai 3 anak, namun kini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat keduanya bertengkar;

-- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat kemudian suami saksi yang menengahi pertengkaran mereka sehingga Tergugat berhenti memukul Penggugat;

- Bahwa keduanya bertengkar karena ulah Tergugat yang suka minum – minuman keras sampai mabuk dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai anak dengan perempuan selingkuhannya;

-Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat kedukaan, dimana ibu Penggugat meninggal dunia dan sebelum mayat dimakamkan terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



-Bahwa keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini;

-Bahwa keduanya sudah didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri tidak berhasil;

2.-----Saksi II, Tempat dan tanggal lahir di Ratatotok, 16 Mei 1955 (umur 63 tahun), agama Kristen Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Samratulangi Nomor 394, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kerana saksi tante Penggugat;

-- Bahwa rumah tangga keduanya pernah rukun dan dikaruniai 3 anak, namun kini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat keduanya bertengkar dan Penggugat sering curhat kepada saksi;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun saksi tahu dari Penggugat dan lihat bekas pemukulan dari Tergugat;

---Bahwa keduanya bertengkar karena ulah Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai anak dengan perempuan tersebut;

-Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat kedukaan, dimana ibu Penggugat meninggal dunia dan sebelum mayat dimakamkan terjadi pertengkaran;

-Bahwa keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

-Bahwa keduanya sudah didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masing-masing, selanjutnya

Hal. 6 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini, disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan sudah punya anak 1 (satu) dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;
 - Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka meminum minuman keras;
 - Bahwa sudah 3 (tiga) tahun belakangan ini Tergugat sama sekali tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga yang selama ini memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak adalah Penggugat sendiri;
- Dalil-dalil tersebut pada pokoknya diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara khusus di bidang keluarga, maka meskipun pihak Tergugat tidak mengajukan bantahan yang berarti terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 048/13/III/2007 Tanggal 19 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga Gorontalo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Saksi I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 3 anak, namun kini rumah tangganya diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat kemudian suami saksi yang menengahi pertengkaran mereka sehingga Tergugat berhenti memukul Penggugat;
- Bahwa keduanya bertengkar karena Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai anak dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat kedukaan, dimana ibu Penggugat meninggal dunia dan sebelum mayat dimakamkan terjadi pertengkaran;
- Bahwa keduanya sudah pisah tempat sejak bulan Mei 2018 hingga saat ini;
- Bahwa keduanya sudah didamaikan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I tersebut, telah sejalan dan atau diperkuat oleh keterangan saksi lainnya bernama Saksi II;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa Tergugat tidak hanya sekedar mengakui dalil-dalil gugatan, namun juga Tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti untuk melumpuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan yang pada pokoknya tidak dibantah Tergugat dan atau diakui oleh Tergugat, diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena selain Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat, juga menjalin hubungan dengan wanita lain dan elah mempunyai anak dengan wanita tersebut;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak saling menghiraukan sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri atau tidak ? untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan :

1. Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi nasihat-nasihat tersebut tidak dihiraukan oleh Penggugat;
2. Penggugat tetap berkeinginan membubarkan perkawinannya dengan Tergugat, sedang pihak Tergugat pada perinsipnya sudah tidak keberatan dan atau setuju untuk membubarkan ikatan perkawinannya lantaran dirinya telah punya perempuan lain dan punya anak dari perempuan tersebut ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil dan Penggugat sudah pernah pisah tempat tinggal sebelumnya dengan Tergugat ;

Hal. 9 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد

Artinya :

Hal. 10 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق
وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز
عنا الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

, Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

Ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	311.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Hal. 12 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 13 hal. Ptsn. No. 2/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)